

URGENSI PEMBAHARUAN HUKUM INDONESIA BERDASARKAN NILAI-NILAI PANCASILA

Oleh : Maryanto, SH., MH
DOSEN FH UNISSULA SEMARANG
E-mail: maryantopd@yahoo.com

Abstark

Imperialisme di era globalisasi adalah meningkatnya marginalisasi / hilangnya identitas sebuah bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh ideologi liberalisme. penyebab hukum dan sistem hukum kami terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial. Perasaan keadilan tidak dapat dihapus dari akar di mana hukum lahir, keadilan tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai/hukum agama dan hukum adat yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar bahkan sebuah "semangat zaman" terutama bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai itu ke dalam hukum nasional yang di cita-citakan.

Kata Kunci : Liberalisme, Sekularisme, Keadilan, Pancasila.

A. Pendahuluan

Ilmu hukum sebagaimana bidang ilmu yang lain yang berlaku dan diajarkan di Indonesia saat ini, ilmu ekonomi misalnya, sangat menyadari bahwa apa yang menjadi arus utama sudah sangat tertinggal jaman dan tidak mengakar pada budaya bangsa Indonesia, sama-sama diimpor dari budaya Eropa yang individualistis dan sekuler serta berasal dari abad ke delapan belas, padahal saat ini bangsa Indonesia telah memasuki abad ke duapuluh satu, sehingga apa yang menjadi pedoman saat ini sudah tidak lagi mampu untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan riil dalam masyarakat karena jauh dari realitas dan tidak mampu menyesuaikan dengan perubahan lingkungan.¹

¹ FX Sugiyanto, 2010, *Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan*, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP 2010, hlm. 3.

Hukum merupakan gambaran/refleksi dari masyarakat di mana hukum itu berlaku. Hukum yang berlaku di Indonesia akan menjadi efektif apabila hukum itu berasal dari semangat masyarakat yang menciptakan hukum itu sendiri yakni masyarakat hukum Indonesia. Seperti telah digambarkan di atas, bahwa hukum yang berlaku di negara kita saat ini sudah tidak lagi mampu menjawab tantangan jaman sehingga diperlukan perubahan yang bersifat *revolusioner* dalam arti perlu adanya perubahan mendasar dari hukum dan sistem hukum yang ada. Bukti dari hal yang demikian adalah bahwa hukum yang berlaku sudah tidak mampu lagi mengatasi persoalan-persoalan yang muncul dan membelit bangsa ini seperti kasus kakao mbok Minah dan kasus Gayus. Hukum sulit untuk menimbulkan kesadaran dan efek jera bagi masyarakat disebabkan hukum sudah “jauh panggang dari apinya”. Resiko hukum yang demikian adalah tidak dapat dijalankan dengan baik.

B. Permasalahan

Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah sebuah *moment* yang istimewa karena *pertama*, pada saat itu Indonesia menjadi negara baru yang sejajar dengan negara merdeka dan berdaulat lainnya, *Kedua*, merupakan detik-detik pengebolan hukum kolonial ²dan *Ketiga*, Indonesia menyatakan diri sebagai sebuah negara yang religious bukan sekuler namun juga bukan negara agama. Paparan-paparan yang dikemukakan sudah sangat jelas bahwa *ius constitutum* yang kebanyakan peninggalan jaman kolonial sangat bertentangan dengan jiwa bangsa Indonesia yang Pancasila dan apabila hal tersebut secara sengaja untuk diberlakukan pada masa-masa yang akan datang maka yang akan terjadi adalah bangsa kita akan menuju pada bangsa yang gagal dan bahkan sangat mungkin menjadi penyebab

² A. Siti Sutami, 1985, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 2.

hancurnya negara ini. Berdasarkan uraian-uraian di atas dapat dikemukakan beberapa permasalahan yakni :

1. Apakah yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembaharuan hukum Indonesia ?
2. Apakah yang seharusnya diutamakan dalam pembaharuan hukum Indonesia ?

C. Pembahasan

1. Pancasila Pedoman Dasar Pembaharuan Hukum Indonesia

Di era globalisasi seperti saat ini telah menjadikan dunia seolah tanpa batas, sekat antara negara satu dengan yang lainnya menjadi maya (*borderless state*). Hal yang demikian terjadi karena perkembangan teknologi komunikasi yang semakin canggih dan akibat selanjutnya adalah dunia akan dikuasai oleh mereka yang mampu menguasai teknologi informasi. Hegemoni oleh suatu negara terhadap negara lain pada era globalisasi ini tidak melulu melalui penguasaan fisik dengan cara pendudukan (okupasi) belaka namun dapat melalui dunia maya, yang dengan demikian imperialisme telah mengalami perubahan bentuk dari yang fisik menjadi yang maya/non fisik.

Akibat yang lebih jauh dari imperialisme di era globalisasi ini adalah semakin terpinggirkannya/hilangnya jati diri suatu bangsa termasuk bangsa Indonesia, dan digantikan oleh faham/ideologi yang memenangi pertarungan tersebut dalam hal ini adalah ideologi liberalisme. Ideologi liberal ini sejatinya sudah sejak dari dulu menguasai bangsa kita, tepatnya sejak era kolonialisme hingga saat ini. Hal yang demikian dapat kita lihat dari ketidakmampuan dan ketidakmauan bangsa kita untuk menggantikan hukum tinggalan kolonialisme yang berurat pada liberalisme dan sekulerisme kepada hukum yang dijiwai oleh nilai-nilai yang hidup dalam sanubari bangsa Indonesia yakni

Pancasila. Sehingga hukum dan sstem hukum kita terasa kering dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Sebagaimana diketahui bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat serta ideologi dan sumber dari segala sumber hukum bangsa dan negara Indonesia, bukan terbentuk secara mendadak serta bukan hanya diciptakan oleh perorangan sebagaimana yang terjadi pada ideologi-ideologi lain di dunia, namun terbentuknya Pancasila melalui proses yang cukup panjang dalam sejarah bangsa Indonesia.

Secara kausalitas Pancasila sebelum disahkan menjadi dasar filsafat negara, nilai-nilainya telah ada dan berasal dari bangsa Indonesia sendiri yang berupa nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan dan nilai-nilai religious. Kemudian para pendiri negara mengangkat nilai-nilai tersebut dan dirumuskan secara musyawarah mufakat berdasarkan moral yang luhur, antara lain dalam siding-sidang BPUPKI dan PPKI yang akhirnya pada tanggal 18 Agustus 1945 dinyatakan sah oleh PPKI sebagai dasar falsafah negara Republik Indonesia

Bagi bangsa Indonesia, Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang bermacam-macam antara lain.³

a. Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa.

Artinya Pancasila merupakan rangkaian nilai-nilai luhur, yang menyeluruh terhadap kehidupan itu sendiri yang berfungsi sebagai kerangka acuan baik untuk menata kehidupan diri pribadi maupun dalam berinteraksi antar manusia dalam masyarakat serta alam sekitarnya.

Dengan Pancasila menjadi pandangan hidup, maka bangsa Indonesia akan mengetahui arah mana tujuan yang ingin dicapainya, akan mampu memandang dan memecahkan

³ M. Ali masyur, 2006, *Aneka Persoalan Hukum*, Sultan Agung Press Semarang, hlm. 138-140.

segala persoalan yang dihadapinya secara tepat, sehingga tidak teromabang-ambing dalam menghadapi persoalan tersebut, mengapa? Karena pancasila adalah merupakan kristalisasi dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan berakar pada budaya bangsa, maka akan dijunjung tinggi oleh warganya.

Puncaknya Pancasila merupakan cita-cita moral bangsa yang memberikan pedoman dan kekuatan rokhaniah bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

b. Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia.

Pancasila dalam kedudukan ini sering disebut sebagai dasar filsafat atau dasar falsafah negara (*philosohische Gronslas*) dari negara, ideologi negara (*staatsidee*). Dalam pengertian ini Pancasila merupakan suatu dasar nilai serta norma untuk mengatur pemerintahan negara/penyelenggaraan negara.

Konsekuensinya seluruh pelaksanaan dan penyelenggaraan negara terutama segala peraturan perundang-undangan negara dijabarkan dan diderivikasi dari nilai-nilai Pancasila. Karena itu Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum.

Kedudukan Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia tersimpul dalam pembukaan UUD 1945 alenia ke IV, ketetapan MPRS NO XX/MPRS/1966 jo TAP No. V/MPR/1973 dan Ketetapan No. IX/MPR/1978.

c. Pancasila Sebagai Ideologi Negara dan Bangsa Indonesia.

Pancasila sebagai ideologi bagi bangsa Indonesia pada hakekatnya bukan hanya merupakan suatu hasil

perenungan atau pemikiran seseorang atau sekelompok orang sebagaimana ideologi lain, namun Pancasila diangkat dari pandangan masyarakat Indonesia sendiri, sehingga bangsa Indonesia merupakan *causa materialis* (bahan asal) Pancasila.

Ideologi adalah ajaran/doktrin/theori yang diyakini kebenarannya, yang disusun secara sistimatis, dan diberi petunjuk pelaksanaannya dalam menanggapi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Ideologi negara pada hakekatnya merupakan asas kerokhaniahan, merupakan sumber cita-cita, harapan nilai-nilai serta norma-norma yang dianggap baik, sehingga pancasila pada hakekatnya sebagai ideologi bertujuan mewujudkan kesejahteraan hidup bagi bangsa Indonesia. Ketentuan tentang ideologi Pancasila ini dapat ditemukan dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4.

d. Pancasila Sebagai ideologi terbuka.

Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup namun bersifat terbuka, aktual, dinamis, antisipatif dan senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi serta dinamika perkembangan masyarakat.

Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung didalamnya, namun mengeksplicitkan wawasannya secara lebih kongkrit, sehingga memiliki kemampuan yang lebih tajam untuk memecahkan masalah-masalah baru dan aktual yang senantiasa berkembang seiring dengan tuntutan zaman.

Dalam aplikasinya ideologi Pancasila yang bersifat terbuka, dikenal ada 3 tingkat nilai yaitu nilai dasar yang tidak

berubah yaitu pembukaan UUD 1945 yang merupakan pencerminan dari Pancasila, kemudian nilai instrumental sebagai sarana mewujudkan nilai dasar yang senantiasa sesuai dengan keadaan. Nilai praktis yang berupa nilai pelaksanaan secara nyata yang sesungguhnya dalam kehidupan yaitu UU dan peraturan pelaksanaan lainnya, yang sewaktu-waktu dapat berubah seiring dengan derap perkembangan yang ada.

Seiring dengan itu sudah tentu kita harus pula mengikuti kosekuensi logis dengan keyakinan tersebut, bahwa segala sikap, perilaku, kebijakan dan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus sebangun serta senafas dengan nilai-nilai Pancasila.

Dibidang hukum Pancasila yang selama ini ditempatkan sebagai sumber dari segala sumber hukum hanyalah mejadi jargon belaka, belum sebangun serta senafas. Hal ini terjadi karena ketiadaan kerangka implementasi terhadap monsep tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Mahfudz MD memperkenalkan empat kaidah untuk penuntun dalam pembuatan politik hukum atau kebijakan negara lainnya agar Pancasila tidak sekedar menjadi jargon belaka yakni :⁴

Pertrama, Kebijakan umum dan politik hukum harus tetap menjaga integrasi atau keutuhan bangsa baik secara ideology maupun secara teritori. Setiap hukum atau kebijakan apapun di Indonesia tidak boleh menyebabkan terancamnya keutuhan kita sebagai bangsa baik ideologis maupun wilayah teritorinya. Politik hukum dan kebijakan umum haruslah menjadi milik dan diterima secara bersama tanpa dirusak oleh nilai-nilai

⁴ M. Mahfudz MD, 2009, *Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama*, Dalam Kongres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta, hlm. 31-32.

sektarian. Haruslah ditangkal dan ditindak tegas setiap kebijakan atau upaya apapun yang berpotensi merobek keutuhan ideologi dan teritori kita.

Kedua, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun demokrasi (kedaulatan rakyat) dan nomokrasi (negara hukum) sekaligus. Indonesia adalah negara demokrasi yang berarti menyerahkan pemerintahan dan penentuan arah kebijakan negara kepada rakyat melalui kontestasi politik yang sehat, namun Indonesia juga adalah negara hukum (nomokrasi) sehingga setiap kebijakan negara yang dibuat atas nama rakyat haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan dan filosofi hukum yang mendasarinya. Demokrasi biasanya mendasarkan diri pada pertarungan menang atau kalah, sedangkan nomokrasi mendasarkan diri pada masalah benar atau salah. Oleh karena itu keputusan-keputusan yang diambil secara demokratis tetapi isinya salah maka dapat dibatalkan oleh proses nomokratis (misalnya melalui *judicial review*) untuk membenarkannya.

Ketiga, Kebijakan umum dan politik hukum haruslah didasarkan pada upaya membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia bukanlah penganut liberalism, tetapi secara ideologis menganut prisma antara individualisme dan kolektivisme dengan titik berat pada kesejahteraan umum dan sosial. Itulah sebabnya dalam pembangunan sosial dan ekonomi kita menganut ekonomi kerakyatan, kebersamaan, gotong royong dan toleransi sebagaimana ditegaskan prinsipnya di dalam Pasal 33 dan 34 UUD 1945. Keadilan sosial adalah keadilan yang diciptakan melalui penciptaan struktur-struktur yang adil oleh negara

sehingga kesenjangan antara yang kuat dan yang lemah mengecil secara terus menerus.

Keempat, politik hukum haruslah didasarkan pada prinsip toleransi beragama yang berkeadaban. Indonesia bukan negara agama sehingga tidak boleh melahirkan kebijakan atau politik hukum yang berdasar atau dominasi oleh satu agama tertentu atas nama apapun; tetapi Indonesia juga bukan negara sekuler yang hampa agama sehingga setiap kebijakan atau politik hukumnya haruslah dijiwai ajaran berbagai agama-agama yang bertujuan mulia bagi kemanusiaan. Kedudukan agama sebagai sumber hukum haruslah diartikan sebagai sumber hukum materiil yakni bahan untuk dijadikan hukum formal atau peraturan perundang-undangan yang memiliki bentuk tertentu setelah diolah dengan bahan-bahan hukum yang lain. Seperti diketahui bahwa sumber hukum itu ada dua yakni materiil dan formil. Sumber hukum materiil adalah berbagai bahan yang diolah untuk dijadikan hukum formal. Sumber hukum formal adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk secara resmi oleh negara sebagai hasil pengolahan atas sumber hukum materiil. Sumber hukum formal dapat merupakan produk ekletisisme (percampuran dengan saling mengisi) dari berbagai sumber hukum materiil seperti agama, budaya, antropologi, adat, hukum asing yang kemudian lahir sebagai hukum nasional dan bukan lagi sebagai hukum agama atau hukum kelompok tertentu. Dengan demikian hukum agama atau hukum kelompok tertentu. Dengan demikian hukum agama tidak harus menjadi hukum sendiri dalam bentuk peraturan perundang-undangan melainkan cukup menjadi bahan materiil yang diekletiskan dengan bahan materiil lainnya. Dalam kaidah penuntun yang demikian negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi

memberikan proteksi sepenuhnya bagi warga negara yang akan melaksanakan ajaran agama sesuai dengan keyakinannya.

2. Penguatan Nilai Keadilan Dalam Berhukum

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasilgunaan dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut.⁵

Berkenaan dengan tiga unsur cita hukum seperti tersebut di atas, Gustave Radbruch menyatakan bahwa di dalam hukum terdapat 3 nilai dasar yang saling bertentangan satu dengan yang lainnya yakni kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Apabila dalam pembuatan hukum lebih mengutamakan kepastian hukum yang tercermin dalam pasal-pasal yang bersifat *rigid*, maka nilai keadilan yang menjadi dambaan masyarakat dalam berhukum akan tergeser bahkan sulit untuk dilacak jejak keberadaannya. Bersamaan dengan hilangnya nilai keadilan karena lebih mengutamakan kepastian hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang maka akan hilang pula rasa kemanfaatan hukum bagi masyarakat.

⁵ B. Arief Sidharta, 2010, Ilmu Hukum Indonesia, FH Unika Parahyangan, Bandung, hlm. 84-85.

Pengutamaan nilai kepastian hukum dalam ber hukum adalah sebuah hasil pemikiran “*ijtihad*” dari para ahli hukum abad ke delapan belas di Eropa yang pada waktu itu dihadapkan pada keadaan riil masyarakatnya yang membutuhkan kepastian hukum guna mengawal industrialisasi yang baru tumbuh di Eropa. Kepastian hukum bukan produk otomatis dari hukum. Secara sosio-historis, masalah kepastian hukum muncul bersamaan dengan sistim produksi ekonomi kapitalis.⁶ Berbeda dengan sistim produksi sebelumnya, maka yang terakhir ini mendasarkan pada penghitungan efisiensi. Semua harus dihitung dengan jelas dan pasti, berapa barang yang dihasilkan, berapa harga ongkos yang dikeluarkan dan berapa harga jual. Industrialisasi, produksi ekonomi dengan menggunakan mesin, menambah sifat eksak dari sistem tersebut.

Ini berbeda dengan sistim produksi ekonomi sebelumnya yang tidak mendasarkan pada kalkulasi rasional serta belum menggunakan mesin. Perputaran ekonomi dalam komunitas-komunitas kecil dan terbatas yang bersifat siklis (*cylical*) juga hanya menghasilkan aktivitas produksi yang terbatas dan sederhana pula. Sistim produksi seperti ini disebut perekonomian subsisten. Tetapi begitu mesin mulai masuk, maka rasionalisasi dalam sistem produksi tak lagi dapat dibendung. Rasionalisasi dan produksi masinal membutuhkan dukungan dari komponen lain lagi, yaitu orde sosial baru yang harus dapat dimasukkan kedalam komponen produksi dan dapat dihitung. Orde sosial yang lama dengan konsep dan struktur yang tidak eksak akan mengganggu kelancaran sistem produksi ekonomi yang sudah menjadi rasional dan kapitalis tersebut. Konsep kepemilikan harus jelas termasuk ukuran-ukuran fisiknya. Tertib masyarakat baru yang telah

⁶ Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun, *Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP*, PDIH UNDIP Semarang.

kehilangan karakter agraris-feodalistiknya dan beranjak ke modelnya yang kapitalis-industrialis membutuhkan norma-norma baru yang mampu menjawab tantangan jaman.

Hukum Moderen tampil menjawab kebutuhan jaman tersebut dengan berupa hukum yang tertulis dan publik sehingga bersifat prediktabilitas sebagaimana yang diharapkan oleh sistem ekonomi baru pada waktu itu. Karena tertulis dan diumumkan kepada publik maka segalanya bisa diramalkan dan dimasukkan kedalam komponen produksi. Ilmu Hukum terpanggil dengan memberikan legitimasi teori terhadap perkembangan teori tersebut. Disinilah munculnya positivisme dan berfikir secara positivistik-analitis. Melihat perkembangan masyarakat dikaitkan dengan fungsi hukum, Charles Stanford dalam bukunya *The disorder of law A Critique of Legal Theory*, mengkritik berbagai teori positivisme yang menekankan pada aspek formalitas, karena masyarakat itu pada dasarnya tidak bersistem, sehingga terjadi *social melee* atau kesemrawutan/kekisruhan/hura-hura sosial, maka hukum sebagai bagian integral dari masyarakat sudah barang tentu juga tidak beraturan.

Bagi Indonesia di era milenium ini seharusnya berani meninjau ulang makna kepastian hukum aliran positivisme yang didasarkan pada kaidah asing dan kuno tersebut, disamping sudah tidak mampu lagi menampung aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. PBB dalam konggresnya yang ke enam (VI) menyatakan bahwa hukum yang tidak berakar pada nilai-nilai budaya dan aspirasi masyarakat menjadi faktor yang kriminogen. Untuk itu kecenderungan masyarakat internasional dalam rangka memantapkan strategi penanggulangan kejahatan yang integral, ialah himbauan untuk melakukan “pendekatan yang berorientasi pada nilai” (*value oriented approach*), baik nilai kemanusiaan maupun nilai-nilai identitas budaya dan nilai-nilai moral

keagamaan. Jadi, terlihat himbuan untuk melakukan “pendekatan hunamis”, “pendekatan kultural” dan “pendekatan religious” yang diintegrasikan kedalam pendekatan rasional yang berorientasi pada kebijakan. Berdasarkan hal yang demikian ingin dikemukakan bahwa penggalan hukum agama dan hukum tradisional merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia.⁷

Hukum pada hakikatnya adalah produk penilaian akal-budi yang berakar dalam hati nurani manusia tentang keadilan berkenaan dengan perilaku manusia dan situasi kehidupan manusia. Penghayatan tentang keadilan memunculkan penilaian bahwa dalam situasi kemasyarakatan tertentu orang seyogyanya berperilaku dengan cara tertentu, karena hal itu adil atau memenuhi rasa keadilan.⁸ Hukum sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan dapat saja tidak adil jika bertentangan dengan kesejahteraan manusia, sebagaimana dikatakan oleh Thomas Aquinas. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu :

Pertama, Penguasa memaksakan hukum yang tidak membawa kesejahteraan umum, tetapi semata-mata keinginan penguasa.

Kedua, karena pembuat hukum melampaui kewenangan yang dimilikinya.

Ketiga, karena hukum dipaksakan kepada masyarakat secara tidak sama, meskipun alasannya demi kesejahteraan umum. Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan hukum yang berkeadilan hendaknya mencari hukum yang bersumber dari rasa keadilan masyarakat.

⁷ Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 319-320.

⁸ B. Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia*, FH UNPAR, Bandung, hlm. 88.

Selanjutnya dalam pembangunan hukum hendaknya dilihat secara utuh melalui pendekatan holistik, mengingat hukum bukan sekedar formalitas atau berurusan dengan soal-soal normatif semata, melainkan unsur kulturalnya perlu mendapat perhatian lebih disamping struktur dan substansinya. Pembangunan hukum untuk masa mendatang, bukan semata-mata kepatuhan hukum semata, tetapi bagaimana hendaknya hukum benar-benar dapat mewujudkan keadilan. Tidaklah berlebihan ungkapan W. Holmes bahwa *the life thelaw has not been logic, but it has been experience*. Oleh sebab itu masalah nilai dan asas sebagai landasan bagi pembentukan suatu peraturan perlu mendapat perhatian yang utama, karena asas mengandung nilai moral dan etis masyarakat memegang peranan penting, bahkan sampai pada prosesnya untuk mencapai tujuan hukum yang hakiki, yaitu memberikan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang.⁹

Melihat kebelakang pelaksanaan hukum selama ini, menjadikan kita pantas untuk mengelus dada karena prihatin yang mendalam, sebab hukum yang selama ini diharapkan dapat menjadi pengayom dan pemberi keadilan hingga kini belum terwujud. Hukum selama ini dipakai sebagai alat legitimasi penguasa untuk bertindak sewenang-wenang bahkan terlebih lagi digunakan sebagai alat untuk menindas rakyat mempertahankan kekuasaan dan sering pula untuk mengambil alih hak-hak rakyat dengan alasan demi kepentingan umum dan untuk dapat menguasai asset-aset nasional. Hasil pembangunan selama ini ternyata bukan untuk kesejahteraan rakyat melainkan untuk mewujudkan kepentingan kelompok tertentu sehingga mewujudkan kesenjangan disertai perlakuan tidak

⁹ Ismi Warassih, 1999, *Mencari Model Ideal Penyusunan UU Yang Demokrasi*, FH UNDI, Semarang.

adil/ketidakadilan merupakan kendala yang serius dalam usaha melakukan reformasi dalam segala bidang

Dalam kaitan ini, maka pembangunan hukum hendaknya dilakukan melalui pendekatan sistem hukum, hukum akan tunduk kepada sistem itu sendiri. Menurut Satjipto Rahardjo, sistem mempunyai dua pengertian, *pertama*, pengertian sistem jenis satuan yang mempunyai tatanan tertentu. Tatanan disini menunjuk kepada pranata struktur yang tersusun dari bagian-bagian *Kedua*, sistem sebagai suatu rencana, metode atau prosedur untuk mengerjakan sesuatu. Didalam suatu sistem terkandung beberapa hal

1. Sistem itu berorientasi pada tujuan.
2. Keseluruhannya adalah lebih dari sekedar jumlah dari bagian-bagiannya.
3. Suatu sistem berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan (keterbukaan sistem)
4. Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga (transformasi).
5. Masing-masing bagian harus cocok satu sama lain (keterhubungan).
6. Ada kekuatan pemersatu yang mengikat sistem itu (mekanisme kontrol)

Satjipto Rahardjo yang mengutip dari Dias menyatakan bahwa hukum itu merupakan suatu sistem, karena hukum bukan hanya sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, namun juga kaitan yang mempersatukannya, sehingga melahirkan ikatan sistem yang tercipta melalui praktek-praktek penerapan hukum. Fuller memberikan ukuran mengenai sistem hukum yang disebutnya sebagai *principle of legality* yang mencakup :¹⁰

¹⁰ Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun, *Kepastian Hukum*, Bahan bacaan untuk mahasiswa PDIH Undip, hlm. 4.

1. Suatu sistem hukum terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu (*ad hoc*)
2. Peraturan tersebut diumumkan kepada publik.
3. Tidak berlaku surut. Karena akan merusak integritas sistem.
4. Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum.
5. Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan.
6. Tidak boleh menuntut suatu tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan.
7. Tidak boleh sering diubah-ubah.
8. Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Pengutamaan nilai terutama nilai keadilan dalam ber hukum tidaklah bertentangan dengan tujuan hukum secara universal sebagaimana yang dikemukakan oleh Paul Scholten¹¹ bahwa keadilan inilah yang pada hakekatnya harus diciptakan dalam bermasyarakat. Selain tidak bertentangan dengan tujuan universal pengutamaan keadilan dalam ber hukum juga tidak bertentangan dengan pedoman hidup bangsa Indonesia yakni Pancasila karena keadilan adalah salah satu sila yang ada dalam Pancasila.

Keadilan tidaklah bisa dicabut dari akar dimana hukum tersebut lahir, berdasarkan hal yang demikian, mengikuti pendapat Barda Nawai Arief seperti tersebut di atas sebelumnya, ingin dikemukakan bahwa keadilan tidak bisa dijauhkan dari nilai/hukum agama dan hukum tradisional yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan hal yang wajar dan bahkan merupakan “tuntutan jaman” khususnya bagi bangsa Indonesia untuk mengakomodasi nilai-nilai tersebut kedalam hukum nasional yang dicita-citakan.

¹¹ Satjipto Rahardjo, 1982, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 139

Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat¹². Guna mencegah hukum yang tidak adil dan kering terhadap rasa kemanusiaan seperti yang saat ini banyak dirasakan orang, maka perlu untuk mewujudkan nilai keadilan yang bersifat abstrak tersebut kedalam hukum dan sistem hukum nasional dimasa yang akan datang (*ius constituendum*), dengan berpedoman pada unsur-unsur sebagaimana disebutkan oleh Bagir Manan yang mengemukakan bahwa sistem hukum nasional terdiri dari Hukum Islam (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistimatikanya). Berkenaan dengan hal ini Hazairin berpendapat bahwa dipakainya hukum adat sebagai sumber hukum nasional karena hukum adat sudah eksis dalam budaya dan perasaan bangsa Indonesia. Dipakainya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sedang Hukum barat dijadikan sumber hukum nasional karena berkaitan dengan urusan-urusan internasional atau perdagangan internasional.

D. Kesimpulan

Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan koherensi dan direksi (arah) pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan dan kepastian hukum.

¹² Mahmutarom HR, *Rekonstruksi Konsep Keadilan*, Badan Penerbit Undip, Semarang hlm. 119.

Keadilan adalah nilai abstrak yang perlu perwujudan dalam bentuk norma hukum sebagai sarana untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman kepada Hukum Islam (yang diambil asas-asasnya), Hukum Adat (yang diambil asas-asasnya) dan Hukum Barat (yang diambil sistimatikanya). Dipakainya hukum adat sebagai sumber hukum nasional karena hukum adat sudah eksis dalam budaya dan perasaan bangsa Indonesia. Dipakainya hukum Islam sebagai sumber hukum nasional karena sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam, sedang hukum barat dijadikan sumber hukum nasional karena berkaitan dengan urusan-urusan internasional atau perdagangan internasional.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Siti Sutami, 1985, ***Pengantar Tata Hukum Indonesia***, Eresco, Bandung.
- Barda Nawawi Arief, 2001, ***Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan penanggulangan Pidana***, Citra Aditya, Bandung.
- B. Arief Sidharta, 2010, ***Ilmu Hukum Indonesia***, FH Unika Parahyangan, Bandung
- FX Sugiyanto, 2010, ***Perkembangan Sejarah Pemikiran Ekonomi dan Implikasinya Terhadap Kebijakan***, Bahan Matrikulasi PDIH Angkt. XVI UNDIP 2010.
- Lili Rasyidi, 2001, ***Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum***, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mahmutarom HR, 2010, ***Rekontruksi Konsep Keadilan***, Badan Penerbit Undip, Semarang
- M. Ali Mansyur, 2006, ***Aneka Persoalan Hukum***, Sultan Agung Press Semarang.
- M. Mahfudz MD, 2009, ***Pancasila sebagai Hasil Karya dan Milik Bersama***, Dalam konggres Pancasila 2009, Sekjen dan Kepaniteraan MK, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, Tanpa tahun, ***Bahan Bacaan Mahasiswa PDIH UNDIP***, PDIH UNDIP Semarang.
- , 1982, ***Ilmu Hukum***, Alumni, Bandung.